



PUTUSAN

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : ABH 1
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/9 September 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : ... Kec.
Wungu Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan.;

Anak 2

1. Nama lengkap : ABH 2
2. Tempat lahir : Kota Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/8 Januari 2011
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : ... Kec.
Wungu Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan.;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Agung Suprantio, SH., Advokat, beralamat di Jl. Majapahit No. 81 Madiun berdasarkan Penetapan Nomor : ..., tanggal 6 Juni 2024 ;

Anak I didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali, sedangkan terhadap Anak II didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua.;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor ... tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor ... tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH I ABH 1 dan ABH II ABH 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Berhadapan Hukum I ABH 1 dengan pidana “pelatihan kerja” di .. Kecamatan Manguharjo Kota Madiun selama 3 (tiga) bulan dan Mengenakan tindakan oleh karena itu kepada Anak Berhadapan Hukum II ABH 2 dengan tindakan pengembalian kepada orang tua/wali;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol Tahun 1998 NoKa MH34ST1011WK009356 NoSin 4ST231163 beserta kontak dan



2. 1 (satu) buku BPKB Nomor yang diperuntukkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam NoPol Tahun 1998 NoKa MH34ST1011WK009356 NoSin 4ST231163 An. Irkham Fananai alamat Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
(dikembalikan kepada saksi Saksi W)
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam NoPol beserta kunci kontak dan
4. 1 (satu) lembar STNK yang diperuntukkan sepeda motor Honda Supra Fit NoPol Tahun 2007 NoKa MH1HB41107K842115 NoSin HB41E1841555.
(dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak ABH 1)
5. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV samping sekolah Sekolah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
6. Menetapkan agar ABH I ABH 1 dan ABH II ABH 2 di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: terhadap ABH 1 : Pembinaan berupa pelatihan kerja dan terhadap ABH II agar dikembalikan kepada Orangtua.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Hukum I ABH 1 bersama-sama dengan Anak Berhadapan Hukum II ABH 2 pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan jurusan Desa ... – Dusun Desa ...masuk Desa ... Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, “mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 13.40 Wib ABH I .. dan ABH II ..pulang dari sekolah berhenti di warung di ..Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan maksud membeli minuman, kemudian pada pukul 14.30 wib ABH II ..dan ABH I .. berangkat dari rumah ABH .. berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol milik nenek ABH I .. yang bernama saksi Keluarga ABH dengan tujuan hendak main ke waduk Segaran di Desa ...Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Di tengah perjalanan saat melintas di jalan jurusan Desa ... – Dusun, para ABH melihat sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol sedang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak terpasang di rumah kunci kontaknya, kemudian setelah melewati sepeda motor tersebut, ABH I .. menghentikan laju sepeda motornya dan mengatakan kepada ABH II ..“itu ada motor ayo kita ambil” dijawab ABH II ..“ayo mumpung ada kunci kontaknya”, lalu ABH I .. mengatakan “tapi aku tidak berani”, dijawab ABH II ..“ayolah, tidak apa-apa kok”, kemudian ABH I .. turun dari sepeda motor berjalan kearah sepeda motor Yamaha Vega sedangkan ABH II ..bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu ABH I .. menyalakan mesin sepeda motor Yamaha Vega tersebut kemudian dikendarai menuju ke rumah ABH I .. sedangkan ABH II ..mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Supra Fit;
- Bahwa para ABH dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Saksi W, sedangkan maksud dan tujuan para ABH mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan para ABH, saksi Saksi W mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan mereka Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekira antara pukul 11.00 sampai pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan jurusan Desa ... – Dusun Desa ...masuk Desa ... Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol tahun 1998 dengan No.Ka. : MH34ST1011WK009356 No.Sin.: 4ST231163 An. ...;
 - Bahwa awal mulanya sekira pukul 11.00 Wib, saksi berangkat ke sawah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, No.Pol. : Selanjutnya sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan tepi sawah dengan kunci kontak masih tertancap di rumah kuncinya, kemudian saksi berjalan ke sawahnya dengan jarak \pm 300 (tiga ratus) meter dengan posisi sepeda motor tidak terlihat dari tempat saksi saksi bekerja disawah lalu sekira pukul 16.30 Wib saat saksi akan pulang dan menghampiri tempat terakhir kali memarkir sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tidak ada pada tempatnya/hilang.;
 - Bahwa pelaku dalam mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin dari saksi sebagai pemiliknya.;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara tunai pada tahun 2011 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
 - Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut yaitu buku BPKB nomor : yang dikeluarkan oleh Kapolres Madiun pada tanggal 4 Januari 1999 dan saat ini disita oleh polisi.;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sesuai harga pasaran sekarang ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para anak.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Sulistiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor milik saksi Saksi W tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, di pinggir jalan jurusan Desa ... – Dusun ... Desa ...masuk Desa ... Kec. Wungu Kab. Madiun.;
 - Bahwa barang yang telah hilang milik saksi Saksi W tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, No.Pol. : tahun 1998, No.Ka. : MH34ST1011WK009356 No.Sin.: 4ST231163 An. ... alamat Kec. Dagangan Kab. Madiun beserta kunci kontaknya.;
 - Bahwa setelah mendapat kabar adanya pencurian sepeda motor, saksi dan saksi Mandon langsung melakukan pencarian hingga akhirnya 15 hari kemudian sepeda motpr tersebut berhasil ditemukan dan saat diperiksa di kantor polisi, bahwa yang mengambil adalah Para Anak.;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait rekaman CCTV samping sekolah Sekolah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan melihat bahwa sepeda motor Yamaha Vega milik saksi Saksi W dikendarai oleh salah seorang anak pelaku, dan anak pelaku yang satu lagi juga mengendarai sepeda motor.;
 - Bahwa pelaku dalam mengambil sepeda motor milik saksi Saksi W tanpa seijin dari saksi Saksi W sebagai pemiliknya.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Mandon Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib saat saksi sedang berada di rumahnya telah didatangi oleh saksi SAKSI W yang memberitahu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dicuri orang.;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Saksi W, Kejadian pencurian sepeda motor tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, di pinggir jalan jurusan Desa ... – Dusun ... Desa ...masuk Desa ... Kec. Wungu Kab. Madiun.;
 - Bahwa barang yang telah hilang milik saksi Saksi W tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, No.Pol. : tahun 1998, No.Ka. : MH34ST1011WK009356 No.Sin.: 4ST231163 An.;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat kabar adanya pencurian sepeda motor, saksi Sulistiono dan saksi langsung melakukan pencarian hingga akhirnya 15 hari kemudian sepeda motor tersebut berhasil ditemukan dan saat diperiksa di kantor polisi, bahwa yang mengambil adalah Para Anak.;
- Bahwa saksi mengetahui terkait rekaman CCTV samping sekolah Sekolah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan melihat bahwa sepeda motor Yamaha Vega milik saksi Saksi W dikendarai oleh salah seorang anak pelaku, dan anak pelaku yang satu lagi juga mengendarai sepeda motor.;
- Bahwa pelaku dalam mengambil sepeda motor milik saksi Saksi W tanpa seijin dari saksi Saksi W sebagai pemiliknya.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I.;

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian sepeda motor yamaha vega Nopol pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, di pinggir jalan jurusan Desa ... – Dusun ... Desa ...masuk Desa ... Kec. Wungu Kab. Madiun bersama-sama dengan anak II.;
- Bahwa barang yang diambil Anak dan anak II berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol :, warna hitam milik saksi SAKSI W yang dilakukan tanpa izin dari saksi Saksi W selaku pemilik motor.;
- Bahwa peran Anak dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vega, No.Pol. : yaitu mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.: membonceng anak II menuju ke TKP, mengambil sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : yang diparkir di tepi jalan, mengendarai Yamaha Vega No. Pol : setelah berhasil diambil dan memprotoli sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : agar tidak ada yang mengenali.;
- Bahwa peran anak II dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vega, No.Pol. : yaitu dibonceng Anak menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.: menuju ke TKP, mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.: saat Anak mengendarai sepeda motor hasil curian Yamaha Vega No. Pol :, mengawasi situasi sekitar saat Anak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : dan memprotoli sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : agar tidak ada yang mengenal.;

- Bahwa saat Anak dan anak II melakukan pencurian tersebut mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol.:..... tahun 2007 No.Ka.: AMH1HB41107K842115 No.Sin.: HB41E1841555 milik nenek Anak yaitu Sdri. KELUARGAABH.;
- Bahwa Anak dan anak II saat mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun, karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap di rumah kontak sepeda motor.;
- Bahwa maksud Anak dan anak II dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud akan dimiliki bersama untuk pergi bermain bersama dan untuk dimodifikasi.;
- Bahwa Anak dan anak II juga pernah sebelumnya mengambil sepeda motor Shogun dan sepeda motor Fiz R namun tidak lanjut ke persidangan karena sudah ada perdamaian di kantor polisi.;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada saksi Saksi W saat mengambil sepeda motornya.;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekira pukul 13.40 Wib Anak dan anak II pulang dari sekolah berhenti di warung di ..Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan maksud membeli minuman, kemudian pada pukul 14.30 wib anak II dan Anak berangkat dari rumah Anak berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol milik nenek Anak dengan tujuan hendak main ke waduk Segaran. Di tengah perjalanan saat melintas di jalan jurusan Desa ... – Dusun, para Anak melihat sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol sedang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak terpasang di rumah kunci kontaknya, kemudian setelah melewati sepeda motor tersebut, Anak menghentikan laju sepeda motornya dan mengatakan kepada anak II “itu ada motor ayo kita ambil” dijawab anak II “ayo mumpung ada kunci kontaknya”, lalu Anak mengatakan “tapi aku tidak berani”, dijawab anak II “ayolah, tidak apa-apa kok”, kemudian Anak turun dari sepeda motor berjalan ke arah sepeda motor Yamaha Vega sedangkan anak II bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu Anak menyalakan mesin sepeda motor Yamaha Vega tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikendarai menuju ke rumah Anak sedangkan anak II mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Supra Fit.;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut dibawa kerumah Anak, dan saat ditanya nenek Anak menjawab jika motor tersebut adalah milik anak II.;
- Bahwa sepeda motor yamaha vega tersebut pernah dipergunakan anak II dan pernah dibawa pulang kerumah anak II.;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji jika mengulang lagi maka akan bersedia menerima konsekuensinya.;

Anak II.;

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian sepeda motor yamaha vega Nopol pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, di pinggir jalan jurusan Desa ... – Dusun ... Desa ...masuk Desa ... Kec. Wungu Kab. Madiun bersama-sama dengan anak I.;
- Bahwa barang yang diambil Anak dan anak I berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol :, warna hitam milik saksi SAKSI W yang dilakukan tanpa izin dari saksi Saksi W selaku pemilik motor.;
- Bahwa peran Anak I dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vega, No.Pol. : yaitu mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.: membonceng anak menuju ke TKP, mengambil sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : yang diparkir di tepi jalan, mengendarai Yamaha Vega No. Pol : setelah berhasil diambil dan memprotoli sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : agar tidak ada yang mengenali.;
- Bahwa peran anak dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vega, No.Pol. : yaitu dibonceng Anak I menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.: menuju ke TKP, mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.: saat Anak I mengendarai sepeda motor hasil curian Yamaha Vega No. Pol :, mengawasi situasi sekitar saat Anak I mengambil sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : dan memprotoli sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : agar tidak ada yang mengenal.;
- Bahwa saat Anak dan anak I melakukan pencurian tersebut mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol.:..... tahun 2007 No.Ka.: AMH1HB41107K842115 No.Sin.: HB41E1841555 milik nenek Anak I yaitu Sdri. KELUARGA ABH.;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak dan anak I saat mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun, karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap di rumah kontak sepeda motor.;
- Bahwa maksud Anak dan anak I dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud akan dimiliki bersama untuk pergi bermain bersama dan untuk dimodifikasi.;
- Bahwa Anak dan anak I juga pernah sebelumnya mengambil sepeda motor Shogun dan sepeda motor Fiz R namun tidak lanjut ke persidangan karena sudah ada perdamaian di kantor polisi.;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada saksi Saksi W saat mengambil sepeda motornya.;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekira pukul 13.40 Wib Anak dan anak I pulang dari sekolah berhenti di warung di ..Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan maksud membeli minuman, kemudian pada pukul 14.30 wib anak I dan Anak berangkat dari rumah Anak I berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol milik nenek Anak I dengan tujuan hendak main ke waduk Segaran. Di tengah perjalanan saat melintas di jalan jurusan Desa ... – Dusun, para Anak melihat sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol sedang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak terpasang di rumah kunci kontaknya, kemudian setelah melewati sepeda motor tersebut, Anak I menghentikan laju sepeda motornya dan mengatakan kepada anak “itu ada motor ayo kita ambil” dijawab anak “ayo mumpung ada kunci kontaknya”, lalu Anak I mengatakan “tapi aku tidak berani”, dijawab anak “ayolah, tidak apa-apa kok”, kemudian Anak I turun dari sepeda motor berjalan ke arah sepeda motor Yamaha Vega sedangkan anak bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu Anak I menyalakan mesin sepeda motor Yamaha Vega tersebut kemudian dikendarai menuju ke rumah Anak I sedangkan anak mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Supra Fit.;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut dibawa kerumah Anak I, dan saat ditanya nenek Anak I menjawab jika motor tersebut adalah milik anak.;
- Bahwa sepeda motor yamah vega tersebut pernah dipergunakan anak dan pernah dibawa pulang kerumah anak.;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji jika mengulang lagi maka akan bersedia menerima konsekuensinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Keluarga ABH wali dari Anak I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa wali masih sanggup untuk merawat dan membimbing Anak.;
- Bahwa dari Anak berharap agar Anak dikembalikan kepada Orang tua, dikarenakan Anak masih sangat ingin bersekolah.;
- Bahwa Wali berjanji untuk lebih memperhatikan Anak agar hal ini tidak terulang Kembali.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Moch. Makmun Janani orangtua dari Anak II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari Anak masih sanggup untuk merawat dan membimbing Anak.;
- Bahwa orang tua dari Anak berharap agar Anak dikembalikan kepada Orang tua, dikarenakan Anak masih sangat ingin bersekolah.;
- Bahwa orang tua berjanji untuk lebih memperhatikan Anak agar hal ini tidak terulang kembali.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol Tahun 1998 NoKa MH34ST1011WK009356 NoSin 4ST231163 beserta kontak.;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam NoPol beserta kunci kontak.;
3. 1 (satu) buku BPKB Nomor yang diperuntukkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam NoPol Tahun 1998 NoKa MH34ST1011WK009356 NoSin 4ST231163 An. ... alamat Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.;
4. 1 (satu) lembar STNK yang diperuntukkan sepeda motor Honda Supra Fit NoPol Tahun 2007 NoKa MH1HB41107K842115 NoSin HB41E1841555.;
5. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV samping sekolah Sekolah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Anak telah mengambil sepeda motor yamaha vega Nopol pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, di pinggir jalan jurusan Desa ... – Dusun ... Desa ...masuk Desa ... Kec. Wungu Kab. Madiun.;
- Bahwa benar barang yang diambil Para Anak berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol :, warna hitam milik saksi SAKSI W yang dilakukan tanpa izin dari saksi Saksi W selaku pemilik motor.;
- Bahwa benar peran Anak I dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vega, No.Pol. : yaitu mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.: membonceng anak II menuju ke TKP, mengambil sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : yang diparkir di tepi jalan, mengendarai Yamaha Vega No. Pol : setelah berhasil diambil dan memprotoli sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : agar tidak ada yang mengenali.;
- Bahwa benar peran anak II dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vega, No.Pol. : yaitu dibonceng Anak I menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.: menuju ke TKP, mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.: saat Anak I mengendarai sepeda motor hasil curian Yamaha Vega No. Pol :, Anak II mengawasi situasi sekitar saat Anak I mengambil sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : dan memprotoli sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : agar tidak ada yang mengenali.;
- Bahwa saat Para Anak melakukan pencurian tersebut mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol.:..... tahun 2007 No.Ka.: AMH1HB41107K842115 No.Sin.: HB41E1841555 milik nenek Anak I yaitu Sdri. KELUARGAABH.;
- Bahwa benar Para Anak saat mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun, karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap dirumah kontak sepeda motor.;
- Bahwa benar maksud Para Anak dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud akan dimiliki bersama untuk pergi bermain bersama dan untuk dimodifikasi.;



- Bahwa benar Para Anak juga pernah sebelumnya mengambil sepeda motor Shogun dan sepeda motor Fiz R namun tidak lanjut ke persidangan karena sudah ada perdamaian di kantor polisi.;
- Bahwa benar Para Anak tidak ada meminta izin kepada saksi Saksi W saat mengambil sepeda motornya.;
- Bahwa benar awal mula kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekira pukul 13.40 Wib Para Anak pulang dari sekolah berhenti di warung di ..Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan maksud membeli minuman, kemudian pada pukul 14.30 wib Para Anak berangkat dari rumah Anak I berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol milik nenek Anak I dengan tujuan hendak main ke waduk Segaran. Di tengah perjalanan saat melintas di jalan jurusan Desa ... – Dusun, Para Anak melihat sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol sedang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak terpasang di rumah kunci kontaknya, kemudian setelah melewati sepeda motor tersebut, Anak I menghentikan laju sepeda motornya dan mengatakan kepada anak II “itu ada motor ayo kita ambil” dijawab anak II “ayo mumpung ada kunci kontaknya”, lalu Anak I mengatakan “tapi aku tidak berani”, dijawab anak II “ayolah, tidak apa-apa kok”, kemudian Anak I turun dari sepeda motor berjalan kearah sepeda motor Yamaha Vega sedangkan anak II bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu Anak I menyalakan mesin sepeda motor Yamaha Vega tersebut kemudian dikendarai menuju ke rumah Anak I sedangkan anak II mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Supra Fit.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak I, Anak II, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Anak juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 11117, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak, bahwa benar Anak I, Anak II, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna



hitam Nopol Tahun 1998 NoKa MH34ST1011WK009356 NoSin 4ST231163 milik saksi Saksi W.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak, bahwa benar Anak I, Anak II, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol Tahun 1998 NoKa MH34ST1011WK009356 NoSin 4ST231163 milik saksi Saksi W, dan barang-barang tersebut bukan milik para Anak, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-111 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak bahwa benar, Anak I, Anak II, telah



mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol Tahun 1998 NoKa MH34ST1011WK009356 NoSin 4ST231163 milik saksi Saksi W, perbuatan tersebut dilakukan Para Anak seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Para Anak, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol Tahun 1998 NoKa MH34ST1011WK009356 NoSin 4ST231163 milik saksi Saksi W, tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Saksi W, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 70 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, serta Pasal 79 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, serta Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, dan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, patut Anak I dijatuhi tindakan berupa dikembalikan kepada Orang Tua, sedangkan terhadap Anak II patut Anak dijatuhi pidana berupa pidana pelatihan kerja.;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam NoPol Tahun 1998 NoKa MH34ST1011WK009356 NoSin 4ST231163 beserta kontak dan 1 (satu) buku BPKB Nomor yang diperuntukkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam NoPol Tahun 1998 NoKa MH34ST1011WK009356 NoSin 4ST231163 An. Irkham Fananai, dikembalikan kepada saksi Saksi W, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam NoPol beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK yang diperuntukkan sepeda motor Honda Supra Fit NoPol Tahun 2007 NoKa MH1HB41107K842115 NoSin HB41E1841555, dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak I, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV samping sekolah Sekolah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, tetap terlampir dalam berkas perkara.:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para ABH Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan para Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana / tindakan* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. ABH 1 dan Anak II. ABH 2 tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana Pelatihan Kerja di Home Industry bertempat diKecamatan Manguharjo Kota Madiun Selama 3 (tiga) bulan Bulan dengan waktu 2 (dua) jam perhari, serta menjatuhkan tindakan kepada Anak II oleh karena itu dengan tindakan berupa "Dikembalikan kepada Orang Tua" untuk dibina dan dididik agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol Tahun 1998 NoKa MH34ST1011WK009356 NoSin 4ST231163 beserta kontak dan.;
 - 1 (satu) buku BPKB Nomor yang diperuntukkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam NoPol Tahun 1998 NoKa MH34ST1011WK009356 NoSin 4ST231163 An. Irkham Fananai alamat Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.;Dikembalikan kepada saksi Saksi W.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam NoPol beserta kunci kontak dan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK yang diperuntukkan sepeda motor Honda Supra Fit NoPol Tahun 2007 NoKa MH1HB41107K842115 NoSin HB41E1841555.;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak I.;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV samping sekolah Sekolah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
- 4. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Madiun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rusyadi Wijaya,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ardinityaningrum Dwi Ratna, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan wali;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusyadi Wijaya,SH

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)